

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAGI HASIL  
DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER)**

**M. Mashobikul Huda, Abdul Kholiq Syafa'at**

*Institut Agama Islam Darussalam*

[Email: mhuda4029@gmail.com](mailto:mhuda4029@gmail.com)

***Abstract***

*This research is motivated by a tradition carried out by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency, namely cooperation in the agricultural sector. This collaboration uses a profit-sharing pattern or system. The pattern or profit sharing system of this collaboration is 1/2:1/2 for rice and 1/3:2/3 for maize and beans. This collaboration is called muzara'ah cooperation. The existence of muzara'ah cooperation has an impact on the welfare of farmers. Farmers in muzara'ah cooperation are called land owners and sharecroppers.*

*The focus of the research in this thesis is 1) How is the implementation of the muzara'ah contract system for farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency? 2) Can the muzara'ah contract system improve the welfare of farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency? The objectives of this research are: 1) To analyze the implementation of the muzara'ah contract system for farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency.*

*2) To analyze the muzara'ah contract system can improve the welfare of farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency.*

*The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The methods used in data collection are observation, interviews, and documentation. Data checking techniques include triangulation, peer discussion and extending participation.*

*The results of this study indicate that 1) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency is the land owner asking for help from tenant farmers to work on the land. The amount of profit sharing from the muzara'ah contract in Tembokrejo Village is for the type of rice plant 1/2 : 1/2. For corn and beans, the profit is 1/3 : 2/3. 2) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Tembokrejo Village, Gumukmas*

*District, Jember Regency can improve the welfare of farmers. This can be seen from the fulfillment of daily needs such as material, physical, mental, and spiritual needs.*

**Keywords:** *Financing, Muzara'ah, Islamic Economic Perspective.*

### ***Abstract***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang dilakukan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama ini menggunakan pola atau sistem bagihasil. Pola atau sistem bagi hasil dari kerjasama ini adalah 1/2:1/2 untuk tanaman padi dan 1/3:2/3 untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kerjasama ini disebut kerjasama muzara'ah. Dengan adanya kerjasama muzara'ah berdampak pada kesejahteraan petani. Petani dalam kerjasama muzara'ah disebut pemilik lahan dan petani penggarap.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi sistem akad muzara'ah pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ? 2) Apakah sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa implementasi sistem akad muzara'ah pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

2) Untuk menganalisa sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan data meliputi triangulasi, pembahasan sejawat dan memperpanjang keikutsertaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. Besaran bagihasil dari akad muzara'ah di Desa Tembokrejo adalah untuk jenis tanaman padi 1/2 : 1/2. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya 1/3 : 2/3. 2) Sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Muzara'ah, Perspektif Ekonomi Islam.*

## **A. Pendahuluan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang dilakukan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama ini menggunakan pola atau sistem bagi hasil. Pola atau sistem bagi hasil dari kerjasama ini adalah 1/2:1/2 untuk tanaman padi dan 1/3:2/3 untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kerjasama ini disebut kerjasama muzara'ah. Dengan adanya kerjasama muzara'ah berdampak pada kesejahteraan petani. Petani dalam kerjasama muzara'ah disebut pemilik lahan dan petani penggarap.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Akad Muzara'ah**

Menurut M. Ali Hasan *muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap (hasan, 2018). Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian (ahmad, 1986).

Menurut etimologi, *muzara,ah* adalah wazan "*mu'fa'alatun*" dari kata "*az-zar'a*" artinya menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.

Adapun menurut kitab Fathul Qorib, pengertian dari *muzara'ah* yaitu:

وَكَذَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya:

“Begitu pula akad *muzara'ah*, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan” (Fathul Qorib).

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *muzara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hambali *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan (Hasan, 2004).

## 2. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *muzara'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan (Syarifuddin, 2019). Dasar hukum diperbolehkannya akad ini adalah tolong-menolong, juga diperkuat dengan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Hadist di atas merupakan hadist yang sering di pakai oleh para ulama untuk mendasari hukum diperbolehkannya *muzara'ah*. Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah melakukan *muzara'ah* dengan penduduk khaibar. Beliau melakukan perjanjian dengan penduduk khaibar, bahwasanya penduduk khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya.

Selain hadist, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad *muzara'ah*. Seperti madzab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad *muzara'ah* dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, "oleh madzab Maliki dan Hambali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, 2006).*

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hambali tampaknya menyamakan akad *muzara'ah* sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad *muzara'ah* adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat. Apabila terdapat kerugian, kedua belah pihak harus menanggung kerugiannya atau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga praktek akad *muzara'ah* hukumnya diperbolehkan.

Ketika pertanian tidak berhasil karena terdapat hama yang menyerang atau terdapat sebab lain, maka hal itu sangatlah biasa. Hal ini disebabkan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia belum tentu sesuai harapan yang diinginkan. Seperti yang dikatan oleh M. Ali Hasan bahwasanya sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang (Hasan, 2004).

Akad *muzara'ah* merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling Menguntungkan. Seperti yang di jelaskan oleh M. Ali Hasan bahwasanya akad *muzara'ah*

didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Hasan, 2004). Akad *muzara'ah* ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad *muzara'ah* malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

#### a. Rukun Muzara'ah

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad *muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzara'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzara'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

#### b. Syarat Muzara'ah

Dalam akad *muzara'ah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad *muzara'ah* yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

### 4. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Dalam akad *muzara'ah*, juga terdapat alasan-alasan berakhirnya akad. Ketika akad *muzara'ah* berakhir, tentu terdapat alasan-alasan yang melatar belakanginya. Seperti, kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya. Berikut alasan-alasan berakhirnya akad *muzara'ah* menurut M. Ali Hasan.

### 5. Bagi Hasil Secara Adat

Dalam prakteknya pada masyarakat, terdapat perbedaan-perbedaan tentang bagi hasil pertanian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut terlihat dari bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang mempraktekkan bagi hasil 1/2: 1/2. 1/2 untuk pemilik lahan dan 1/2 untuk petani penggarap. Ada juga masyarakat

yang mempraktekkan bagi hasil  $1/3 : 2/3$ ,  $2/3 : 1/3$ .  $1/3$  untuk pemilik lahan dan  $2/3$  untuk petani penggarap atau sebaliknya  $2/3$  untuk pemilik lahan dan  $1/3$  untuk petani penggarap.

## Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kesejahteraan dapat membangun kondisi stabilitas ekonomi sosial. Stabilitas pada ekonomi sosial dapat meminimalisir adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat sehingga kondisi masyarakat dapat kondusif dan masyarakat terhindar dari konflik. Terhindarnya masyarakat dari konflik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

### 2. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan manusia dapat terwujud dengan kebahagiaan hidup yang dialami oleh manusia itu sendiri. Di dalam Islam kebahagiaan sering disebut dengan kata *al-falah*. Al-falah adalah suatu kondisi dimana manusia dapat mencapai kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan. Dengan kata lain *al-falah* bisa disebut sebagai tercapainya seluruh tujuan atau cita-cita yang diinginkan oleh manusia. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Tujuan manusia di dunia misalkan memakmurkan bumi yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dan memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mersaknya. Bumi sendiri diciptakan Allah untuk manusia supaya manusia dapat memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia dapat makmur, sejahtera, dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Ketika kita sebagai manusia memanfaatkan bumi tanpa memeliharanya dengan baik, maka kesejahteraan manusia itu sendiri tentu akan terancam. Coba bayangkan ketika manusia memanfaatkakan bumi dengan secara berlebihan dan tanpa mempedulikan pemeliharannya, tentu itu akan menjadi mala petaka bagi kehidupan manusia itu sendiri.

3. Dasar Hukum dan Upaya dalam Menciptakan Kesejahteraan Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, terdapat 6 dasar hukum yang Hermiati<sup>1</sup> Aris Pasigai<sup>2</sup> Syahid<sup>3</sup> (Hukum Bagi Hasil Pertanian Prim Sialan Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang dipegang oleh pemerintah. Berikut adalah dasar- dasar yang dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

#### Hasil Penelitian Terdahulu

- 1 Sulawesi Selatan( 2019). Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Desa Bakaru Khususnya Petani Penggarap Mengalami Peningkatan Ketika Petani Penggarap Tersebut Melakukan *Muzara'ah*.
- 2 (Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung), 2019. Analisis Dan Bab Sebelumnya Bahwa Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Sawah Dan Petani Pemilik Kabupaten Tulungagung.
- 3 (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam(2020). Muzara'ah Adalah Suatu Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani Penggarap Dimana Petani Mengolah Tanah
- 4 ( Studi di kecamatan Bangsal kabupaten Jember)2020. Mengeksplorasi Lebih Dalam Atas Sistem Kerjasama Usaha pertanian padi di kecamatan bangsak kabupaten jember berdasarkan eksplorasi lapangan alasan di lakukan kerja sama oleh pihak pemilik lahan adalah karena tidak memiliki waktu.
- 5 Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, Penerapan Sistem *Muzara'ah* Pada Buruh tani sugio lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi,2020. Hasil Penelitian Ini Menunjuk Bahwa Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Yang Diimplementasikan oleh Alego Creative Studio Purwakarta Adalah Pertama, Nilai Kejujuran Dalam Setiap Pelayanan Yang Diberikan Kepada Konsumen (Murid, Siswa, Mahasiswa,Masyarakat).

- 6 M.Mashobikul Huda Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Petani Di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 2021. Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Anslem Straus sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmad Subagiyo, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Menurut Imam Gunawan sebagaimana dikutip oleh Rokhmad Subagiyo penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai oleh teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi penelitian ini akan dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alam. Menurut Rokhmad Subagiyo, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Tujuannya untuk memahami, mencari makna dibalik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, logis, dan teoritis (Subagiyo, 2017). Sedangkan metode studi kasus adalah suatu metode dengan banyak menggali masukan dan informasi dari data-data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2008).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Sugiono, 2008). Peneliti akan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Dapat dikatakan peneliti akan turun ke lapangan secara langsung guna menggali data-data yang bersangkutan atau data-data yang dibutuhkan. Data yang diperlukan berupa letak geografis Desa Tembokrejo, kondisi demografis Desa Tembokrejo, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tembokrejo, penerapan akad muzara'ah, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang melaksanakan akad muzara'ah di Desa Tembokrejo.

### D. Hasil

Menurut M. Ali Hasan muzaara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap (hasan, 2018). Sedangkan menurut Idris Ahmad

muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian (ahmad, 1986).

Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

*“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?”* (QS. Al-Waqi'ah: 63-64)

Menurut etimologi, muzara,ah adalah wazan “mufa’alatun” dari kata “az-zar’a” artinya menumbuhkan. Al-muzara’ah memiliki arti yaitu al-muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.

Adapun menurut kitab Fathul Qorib, pengertian dari muzara’ah yaitu:

وَكَذَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِنِعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

*“Begitu pula akad muzara’ah, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan be nihnya dari pemilik lahan”* (Fathul Qorib).

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan muzaara’ah dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali muzaara’ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi’i, muzara’ah adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan (Hasan, 2004).

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzara’ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak

mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petai yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak (Al-Khalafi, 2019). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari akad muzara'ah ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad muzara'ah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad muzara'ah adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan (Syarifuddin, 2019). Dasar hukum diperbolehkannya akad ini adalah tolong-menolong, juga diperkuat dengan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَّارِيُّ

Artinya :” Dirawayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Selain hadist, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad muzara'ah. Seperti mazab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad muzara'ah dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, “oleh mazab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, 2006).*

Terdapat 4 (empat) rukun muzara'ah yang harus dipenuhi. Menurut M.Ali Hasan keempat rukun tersebut sebagai berikut

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Kabul (Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 2004).

Dalam akad muzara'ah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad muzara'ah yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat muzara'ah menurut M. Ali Hasan.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berkal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :

Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

- a. Batas-batas lahan itu jelas.
  - b. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
2. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
- a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
  - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan

dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

3. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat (Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 2004)

## **E. Pembahasan**

### **Bagaimana Analisis Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?**

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 5 responden dan 4 diantaranya menjawab akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan kesejahteraan pada petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat ditandai dengan segi pemenuhan kebutuhan kualitas hidup petani seperti materi, fisik, mental, dan spiritual.

#### **1. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah**

Dari data wawancara, sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Jika sebelum melaksanakan akad *muzara'ah* perekonomian pas-pasan maka setelah melaksanakan akad *muzara'ah* pemilik lahan dan petani penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer.

Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Radian Ulfa. Radian Ulfa

menyatakan bahwa *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Ulfa, 2006).

Kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian dari para pelaku kerjasama. Hal ini dikarenakan dari kerjasama *muzara'ah* itu akan menguntungkan bagi semua pihak, baik pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Keuntungan dari pemilik lahan adalah pemilik lahan akan mendapat hasil dari lahan yang dimiliki tanpa bekerja. Sedangkan petani penggarap akan mendapatkan hasil dari tanah yang digarap. Sehingga hasil yang didapatkan dapat mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik pihak pemilik lahan atau petani penggarap. Jika dulu kedua belah pihak perekonomian pas-pasan maka sekarang perekonomiannya dapat terpenuhi.

Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

## 2. Pemenuhan Kebutuhan Materi

Pemenuhan kebutuhan materi dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dari data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah*, kebutuhan pangannya terpenuhi dari hasil panen padi. Sedangkan untuk kebutuhan sandang dan papan dapat terpenuhi dari hasil panen selain padi seperti cabai, jagung. Dengan dilihat dari keadaan rumah para petani yang layak huni. Layakhuni itu terlihat dari lantainya yang terbuat dari semen dan terdapat petani yang lantainya dari kramik, kamar mandinya juga sudah layak dan memiliki pompa air, WCnya juga sudah

menggunakan *jamban*.

Sedangkan pakaian yang layak pakai. Hal itu terlihat dari pakaian yang dipakai sehari-hari yang layak pakai dan setiap akan lebaran dapat membeli baju lebaran atau baju baru untuk lebaran. Para petani juga sudah memiliki kendaraan bermotor sendiri. Maka para petani sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kualitas hidup, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan (Leksono, 2016).

Hasil kerjasama *muzara'ah* para petani di Desa Tembokrejo dilihat kualitas hidup dari segi materi dapat menyejahterakan kehidupan petani, baik dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Hal itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tempat tinggal yang dapat dikatakan layak. Akan tetapi baik pemilik lahan dan petani penggarap memiliki pendapatan lain selain dari kerjasama *muzara'ah*. Pendapatan lain didapat dari berternak ayam, entok, sapi, dan kambing.

### 3. Pemenuhan Kebutuhan Fisik

Pemenuhan kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan petani. Data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal itu terbukti dengan petani mampu berobat ketika sakit dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan membeli makanan yang bergizi.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari segi kualitas hidupnya, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Kualitas hidup dari segi fisik dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan (Leksono, 2016).

Hasil dari kerjasama *muzara'ah* memang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Akan tetapi para petani di Desa Tembokrejo yang melaksanakan akad *muzara'ah* tidak ada yang mengikuti jaminan kesehatan seperti BPJS. Hal ini dikarenakan para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* menganggap bahwa sudah dapat mencukupi kebutuhan kesehatan dari pendapatan yang didapat. Supaya lebih terjamin kesehatannya para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS. Dengan mengikuti BPJS, ketika terdapat anggota keluarga petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* masuk rumah sakit dan memerlukan biaya yang besar, maka biaya tersebut dapat ditutupi dengan BPJS. Sehingga kebutuhan kesehatan petani lebih terjamin.

#### 4. Pemenuhan Kebutuhan Mental

Pemenuhan kebutuhan mental dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Data wawancara para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan petani yang dapat membayar biaya pendidikan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, yaitu S1 di salah satu perguruan tinggi favorit.

Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan Kalle sebagai mana yang di kutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan dapat di lihat dengan kualitas hidup dari segi mental. Kualitas hidup dari segi mental dapat dilihat dari pendidikan (Leksono, 2016).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih baik.

Hal ini Dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan

kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat itu sendiri akan menjadikan kesejahteraan terjamin. Pada petani di Desa Tembokrejo yang melaksanakan akad *muzara'ah* telah dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya bahkan sampai di S1. Hal itu menandai bahwa kualitas hidup dari segi mental dapat terpenuhi. Maka dari itu kesejahteraan dari segi mental juga ikut terpenuhi.

Adapun untuk tabungan pendidikan, para petani di Desa Tembokrejo belum menyediakannya. Hal ini dikarenakan petani menganggap bahwa tabungan pendidikan mengurusnya tidak praktis. Para petani membiayai pendidikan anaknya menunggu hasil panen. Menunggu hasil panen seperti yang dilakukan oleh petani merupakan spekulasi. Hasil panen yang didapatkan petani tidak menentu. Kadang-kadang hasilnya memuaskan, kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan. Ketika petani mendapatkan hasil yang kurang memuaskan tentu akan menjadi masalah untuk pemenuhan kehidupan khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Maka dari itu seharusnya para petani menyiapkan tabungan pendidikan supaya pendidikan anaknya lebih terjamin dan mengantisipasi ketika hasil panen kurang memuaskan.

##### 5. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual dapat terpenuhi ketika moral dan etika seseorang dikatakan baik. Data wawancara dari petani dan Pegawai Desa, para petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember memiliki moral dan etika yang baik. Hal itu dapat dilihat dari para petani yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Desa Tembokrejo. Dalam mengerjakan akad *muzara'ah* para petani jujur dan transparan. Selain itu para petani juga tidak ada laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dengan melihat kualitas hidup

dari segi *spiritual*. Spiritual dapat dilihat dari moral, etika (Leksono, 2016).

Moral dan etika merupakan aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat. Aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Ketika terdapat pelanggaran moral dan etika tentu sanksi sosial akan menghukum pelakunya. Bahkan pelanggaran moral dan etika juga dapat dihukum dengan sanksi hukum. Pelanggaran ini biasanya pelanggaran etika dan moral yang berat seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.

Adapun moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* moral dan etikanya baik karena para pemilik lahan dan petani penggarap aktif dalam kegiatan-kegiatan agama yang ada di Desa Tembokrejo. Selain itu para petani juga melaksanakan akad *muzara'ah* dengan transparan dan jujur sehingga moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* baik. Dengan kejujuran, transparan, dan aktifnya para pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* menunjukkan bahwa moral dan etikanya adalah baik. Kesejahteraan dalam segi spiritual dapat terpenuhi.

## F. KESIMPULAN

### 1. Implementasi *akad muzara'ah* pada petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. *Akad* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo adalah secara lisan. Selanjutnya kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) membicarakan tentang bagihasil. Bagihasil yang diterapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap disesuaikan dengan adat yang berlaku di Desa Tembokrejo. Besaran bagihasil dari *akad muzara'ah* di Desa Tembokrejo adalah untuk jenis tanaman padi 1/2 : 1/2. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya 1/3 : 2/3.

2. *Akad Muzara'ah* dapat meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual. Terpenuhinya kebutuhan materi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Sedangkan kebutuhan mental dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak para petani. Untuk kebutuhan spiritual dapat dilihat dari moral dan etika para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah*.

Implikasi dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akad pembiayaan *muzara'ah* bagi petani dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pihak petani di Desa Tembokrejo Kec Gumukmas Kab Jember dalam menjalankan pembiayaan, bagi anggota petani agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tuntunan syariah. Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

Implikasi teoritis, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada fiqh muamalah, khususnya dalam akad *muzara'ah*

Implikasi kebijakan, skema pembiayaan *muzara'ah* dapat menambah wawasan dan landasan dalam menentukan kebijakan dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan syariah terutama bagi Petani penggarap sendiri dan juga pihak kampus dalam memberi kebijakan dalam penelitian selanjutnya terkait penerapan akad-akad berbasis syariah.

Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan yaitu proses komunikasi dengan informasi di desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena keadaan yang kurang mendukung yaitu adanya Pandemi Covid-19, maka waktu untuk melakukan penelitian sangat terbatas dan juga keadaan yang lain adalah padatnya waktu di pondok pesantren, mengakibatkan kurang maksimalnya proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi dengan adanya kendala tersebut. Selain itu data yang digali di desa Tembokrejo tidak semua bisa dipaparkan karena pandemi Covid-19 yang masih merajalela.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Syafi'i*. (Jakarta : Karya Indah).
- Akbar, Muhammad Rizal. 2016 *Ekonomi Kebahagiaan*. (Tulungagung: Akademia Pustaka).
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2008. *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah).
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2018*. (Jember : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember).
- \_\_\_\_\_. *Jumlah pekerja sektor pertanian*. Dalam ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Diakses 10 Mei 2019.

- \_\_\_\_\_. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari- Desember 2018 (Ton)*. Dalam (<https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>). diakses tanggal 10 Mei 2019.
- \_\_\_\_\_. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari- Desember 2018 (Ton )*. Dalam <https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>. Diakses tanggal 10 Mei 2019.
- \_\_\_\_\_. *Produksi Padi (GKG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Januari- Desember 2018 (Ton )*. Dalam (<https://jatim.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>). Diakses tanggal 10 Mei 2019.
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Departemen Agama RI. 2006. *Al- Qur'ah dan Terjemahan*. (Bandung : CV Penerbit Diponegoro).
- Desa Tembokrejo. 2018. *Profil Desa Tembokrejo 2018*. ( Jember : Kantor Desa Tembokrejo).
- Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8 No. 2. STAI Darul Ulum, Banyuwangi.
- Firman Muh. Arif. 2018. *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*. Journal of Islamic Economic Law. Vol 3 No 2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo).
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Teras).
- Karim, Adiwarmarman. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok : Rajagrafindo).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Diakses tanggal 23 Juni 2019.
- Moleong, Lexy J.. 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. (Bandung PT Remaja Rosdakarya).
- Muslim, Imam. 2003. *Shahih Muslim*, terj. Imam Muslim. (Jakarta: Pustaka Amani). Pujileksono, Sugeng. 2016. *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Malang : Setara Press).
- Radian Ulfa. 2017. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Stiglitz, Joseph E. dkk. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. terj. Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur. (Bintaro: Marjin Kiri).
- Subagiyo, Rokhmat. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing).

- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta).
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Supriani. 2012. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian(Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*. (Riau : Skripsi Tidak Diterbitkan).
- Swasono. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Prakarsa). Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo).
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media).